

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam metode pembayaran COD terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha yaitu pertama terdapat pembeli yang tidak berada ditempat lokasi pengiriman ketika kurir sudah mengirimkan barang tersebut kepada pembeli. Hal ini menyebabkan adanya pengembalian barang kepada pelaku usaha karena paket tersebut akan dikembalikan kepada penjual. Kedua, pembeli menolak membayar tanpa alasan yang jelas. Dalam hal ini, jika pembeli menolak untuk membayar barang yang dipesan dan diterima, maka dapat digolongkan sebagai wanprestasi. Terhadap perilaku pembeli, penjual dapat menuntut ganti rugi atau pembatalan pembelian sesuai dengan Pasal 1266, 1267, dan 1517 KUHPerdara. Dan ketiga, pembeli tidak memiliki uang untuk membayar paket COD ketika barang sampai di tangan pembeli. Ketika pembeli menyetujui membeli suatu barang dalam *marketplace* dengan metode COD, seharusnya pembeli memastikan uang yang ia punya sudah cukup untuk membayar pesanan tersebut agar tidak merugikan pembeli dan juga kurir.
2. Transaksi jual beli *online* dengan sistem pembayaran COD pada *marketplace* seringkali menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha dan dibutuhkannya perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Dalam transaksi jual beli *online* dengan sistem pembayaran COD, para pihak baik pembeli dan penjual harus memenuhi asas itikad baik agar hak dan kewajibannya dapat dipenuhi sesuai dengan isi pasal 4, 5 Undang – undang nomor 8 tahun 1999 tentang hak dan kewajiban konsumen. Serta Pasal 6, 7 Undang – undang nomor 8 tahun 1999 tentang hak dan kewajiban pelaku usaha. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

memberikan perlindungan hukum kepada pelaku usaha khususnya pelaku usaha *online* namun pengaturan tersebut tidak sepenuhnya memberikan perlindungan hukum kepada pelaku usaha. Adanya konsumen yang melakukan pembatalan sepihak kepada penjual terutama dalam mekanisme COD pada marketplace, diperlukannya tinjauan lebih mengenai pembaharuan hukum terhadap perlindungan terhadap pelaku usaha Apabila terdapat konsumen yang tidak memiliki itikad baik dalam melakukan pembayaran COD pada *marketplace*, maka penjual yang dirugikan dapat menempuh penyelesaian dari segi hukum sesuai dengan UU ITE pada pasal 38 dan 39 tentang penyelesaian sengketa.

## B. Saran

Berdasarkan dengan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut

1. Diharapkan untuk perusahaan *marketplace* di Indonesia lebih mengedukasi konsumen dalam melakukan pembelian menggunakan sistem *cash on delivery (COD)* dan membuat pengaturan bagi konsumen yang tidak bertanggungjawab dalam menggunakan sistem *cash on delivery (COD)* agar tidak adanya pihak yang dirugikan.
2. Penulis berharap adanya peran pemerintah dalam membuat regulasi yang mengatur perlindungan hukum terhadap pelaku usaha secara spesifik khususnya dalam sistem pembayaran *cash on delivery (COD)* pada *marketplace* agar hak pelaku usaha dapat dilindungi dan menutupi kerugian yang dialami oleh pelaku usaha.